



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1192 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 354 TAHUN 2022 TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan usulan perubahan alokasi besaran bantuan keuangan, Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 2022 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 2022 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71038);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 354 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN.**

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 2022 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD Pemberi Rekomendasi
8. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1192 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 354 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA  
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN

NO	SKPD PEMBERI REKOMENDASI	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	BIRO KERJA SAMA DAERAH			
	Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			484.762.660.210
		5.4.02.02.01.0001		484.762.660.210
		Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		113.916.601.000
		1. Pemerintah Kota Tangerang	Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kota Tangerang	30.000.000.000
		2. Pemerintah Kota Depok	Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok Pancoran Mas, Kota Depok	27.028.000.000
		3. Pemerintah Kabupaten Cianjur	Jalan Siti Jenab Nomor 1, Kabupaten Cianjur	12.602.500.000
		4. Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jalan Maruga Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan	13.567.920.000
		5. Pemerintah Kabupaten Bogor	Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor	30.718.181.000
		5.4.02.02.02.0001		
		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota		370.846.059.210
		6. Pemerintah Kota Bekasi	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi	365.838.788.250
		7. Pemerintah Kabupaten Bekasi	Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat	5.007.270.960
		JUMLAH		484.762.660.210



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO